



LD No. 03
TGL 22-01-2007

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

NOMOR : 03 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka meninggalkan mutu sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam pasar kerja tingkat nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sistem sertifikasi melalui Pemberian Sertifikat Profesi;
- b. Bahwa agar pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetisi dapat berdayaguna, maka di pandang perlu menetapkan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Badan Koordinasi sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Lembaga Independen.
3. Standar kompetensi kerja adalah kompetensi yang berlaku secara nasional.
4. Sertifikasi adalah rangkaian penerbitan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi.
5. Profesi adalah keterampilan atau keahlian yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan penuntutan yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN BKSP

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk BKSP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang susunan keanggotaannya terdiri

dari unsur Pemerintahan dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 3

BKSP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2, bertanggung jawab Gubernur.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

BKSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, adalah organisasi non struktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab atas koordinasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 5

Susunan Organisasi BKSP terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Komisi merangkap anggota

f. Anggota

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BKSP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 berasal dari unsur pemerintahan dan Masyarakat.
- (2) Komisi sebagaimana dalam pasal 5 huruf e terdiri dari :
 - a. Komisi Identifikasi Kebutuhan industri ;
 - b. Komisi sosialisasi program sertifikasi;
 - c. Komisi pemberdayaan lembaga pendidikan dan pelatihan dan tempat uji kompetensi
 - d. Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi.
- (3) Anggota komisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan, serta pemerintah, yang diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

BKSP

Pasal 7

BKSK mempunyai tugas pokok :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi tingkat provinsi.
- b. Menyelenggarakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat provinsi nanggroe aceh darussalam tidak berlaku.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 BKSP mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi nasional di provinsi nanggroe aceh darussalam.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi oleh tempat uji kompetensi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia uji kompetensi.
- d. Merekomendasikan usulan tempat uji kompetensi di provinsi nanggroe aceh darussalam.
- e. Pengembangan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi;
- f. Pembina dan pengendalian penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Kedua

Ketua BKSP

Pasal 9

Ketua BKSP mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ketua BKSP mempunyai fungsi :

- a. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Peremusan dan penyesulan Pembentukan Panitia Uji Kompetensi dan Sertifikasi serta Tempat Uji Kompetensi tingkat Provinsi NAD;
- c. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Akreditasi tempat Uji Kompetensi Tingkat Provinsi NAD;
- d. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Rekomendasi Tempat Uji Kompetensi;

- e. Penuntuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Kerjasama Sistem Standarisasi dan Sertifikasi Profesi;
- f. Penuntuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pembina dan Pengendalian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Tingkat Provinsi NAD.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua BKSP

Pasal 11

Wakil Ketua BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu ketua BKSP dalam menetapkan Kebijakan umum organisasi tentang strategi, program dan Pengembangan sistem Akreditasi, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi tingkat regional provinsi NAD.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, Wakil Ketua BKSP mempunyai fungsi sebagai Wakil dalam menjalankan fungsi ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat
Sekretaris BKSP

Pasal 13

Sekretaris BKSP mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan aktivitas harian organisasi terkait dengan penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun pada Tingkat Provinsi NAD.

Pasal 14

Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13 sekretaris BKSP mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;
- b. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan Pembentukan Cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
- c. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan Sistem Informasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;
- d. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan Pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Tingkat Provinsi NAD.

Bagian Kelima
Bendahara BKSP

Pasal 15

Bendaharawan BKSP mempunyai tugas pokok pengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 bendaharawan BKSP mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasai;
- b. Pelaporan keuangan organisasi.

Bagian Keenam **Komisi Indevikasi Kebutuhan Industri**

Pasal 17

Komisi indenfikasi kebutuhan industri mempunyai tugas pokok mengkaji, merumuskan kopontensi kerja yang dibutuhkan oleh industri.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Komisi indenfikasi kebutuhan industri mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian;
- b. Perumusan ;
- c. Pengusulan Standarisasi Kopotensi.

Bagian Ketujuh **Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi**

Pasal 19

Komisi sosialisasi Program sertifikasi mempunyai tugas pokok mensosialisasikan Program sertifikasi profesi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi pengembangan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada industri lembaga pendidikan dan latihan dan instansi pemerintah.

Bagian Kedelapan **Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan pelatihan** **dan tempat Uji Kopotensi**

Pasal 21

Komisi pemberdayaan lembaga pendidikan dan pelatihan dan tempat uji kopotensi mempunyai tugas pokok memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga pendidikan dan pelatihan dan tempat uji kopotensi.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan tempat Uji Kompetensi mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan bantuan tehnik kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan tempat Uji Kompetensi.

Bagian Kesembilan **Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikat**

Pasal 23

Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai tugas pokok :

- a. Melakukan evaluasi terhadap proses dan output dari kegiatan sertifikasi kompetensi;
- b. Menyelenggarakan teknis pengembangan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi;
- c. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok bidang keahlian.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 23 Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. Pembuatan instrumen evaluasi, melakukan penijauan dan pengarahan dalam pelaksanaan sertifikasi;

- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pemegang sertifikasi di tempat kerja.

BAB V

Masa Bakti

Pasal 25

Masa bakti keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NAD;
- c. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENENTUAAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua BKSP.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 22 Januari 2007 M
03 Muharram 1428 H

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.

PJ.GUBERNURPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MUSTAFA ABU BAKAR

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 22 Januari 2005 M
03 Muharram 1428 H

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN
2007 NOMOR 03

Lampiran : Perturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor : 03 Tahun 2007

Tanggal : 22 Januari 2007 M

03 Muharram 1428 H

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN KOORDINASI SERTIVKASI PROFESI (BKSP)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM BKSP
1.	Gubernur Provinsi NAD	Pembina
2.	Wakil Gubernur Provinsi NAD	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NAD	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi NAD	Koordinator
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD	Wkl. Koordinator I
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD	Wkl. Koordinator II
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD	Wkl. Koordinator III
8.	Ketua Majelis Pendidikan Provinsi NAD	Tim Ahli
9.	Dekan Fakultas Tehnik Unsyiah Provinsi NAD	Tim Ahli
10.	Staf Ahli Gubernur Provinsi NAD (Drs.Marzuki Daud)	Tim Ahli
11.	Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi NAD (H. Syamsunan Mahmud, SE)	Tim Ahli
12.	Ketua Kadin Provinsi NAD (H. Firmandez,SE)	Ketua Anggota
13.	Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD	Wakil Ketua/ Anggota
14.	Wakil Ketua Kadin Provinsi NAD (Drs. Said Mahdar)	Wakil Ketua/ Anggota
15.	Unsur Profesional (DR.Ir. Dirhamsyah Syamsuddin)	Sekretaris/ Anggota
16.	Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD	Wakil/ Sekretaris Anggota

17.	Kadis Provinsi NAD	Bendahara/ Anggota
18.	Wakadis Pendidikan Provinsi NAD	Wakil Bendahara/ Anggota
KOMISI-KOMISI		
Komisi Sosialisasi Program dan Indentifikasi Kebutuhan Industri		
1.	Unsur Dinas Peridag Prov NAD (Ir. Amir Syarifudin)	Ketua
2.	Unsur Dinas Pendidikan Prov NAD (Drs. Abdul Razak)	Anggota
3.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Prov NAD (Ledi Umar, SE.SH)	Anggota
4.	Kadin Prov NAD (T. Jailani Yakob, SE)	Anggota
Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi		
1.	Unsur Dinas Pendidikan Prov NAD (Drs. Laysani)	Ketua
2.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Prov NAD (T. Syahril, MM)	Anggota
3.	Unsur Dinas Peridag Prov NAD (DRS.Mukhtar Usman)	Anggota
4.	Unsur Kadin Prov NAD (DRS. Musfiari Haridi,SE.AK)	Anggota
Komisi Monotoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi		
1.	Unsur Profesional (Ir. Hasbi Armas)	Ketua
2.	Unsur Profesional (Yogi Soemarjanto)	Anggota
3.	Unsur Profesional (Ridwan Ramlan, SH)	Anggota
4.	Unsur Profesional (Tarmizi Razab)	Anggota
5.	Unsur Profesional (Chairul, SE)	Ketua

Pj. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

MUSTAFA ABU BAKAR